

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NO.97/PUU-XIV/2016 TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL  
PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KECAMATAN MAYONG  
KABUPATEN JEPARA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Hukum Dengan Kekhususan

**HUKUM TATA NEGARA/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**



Oleh:

**SYAHRUL GUNAWAN**

201820092

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.97/PUU-  
XIV/2016 TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL PENGHAYAT  
KEPERCAYAAN DI KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Hukum Dengan Kekhususan

**HUKUM TATA NEGARA/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Oleh:


**SYAHRUL GUNAWAN**

201820092

Kudus, 30 Agustus 2023

Disetujui:

Pembimbing I



Lidya Christina W., S.H., M.H., M.Kn.

NIDN.0617029102

Pembimbing II

Faizal Ad. Surya, S.H., M.H.

NIDN. 0623079301

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum UMK

D. Tri Sulah, S.H., M.Hum.

NIDN. 0613046101



## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahrul Gunawan

NIM : 201820092

Alamat : Desa Singorojo, Kec. Mayong, Kabupaten Jepara

Judul Skripsi : Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi NO.97/PUU-XIV/2016 Terhadap Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi ini adalah gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing. Bagian atau keseluruhannya yang merupakan hasil karya saya sendiri dan mengutip dari sumber referensi yang saya lakukan sesuai etika penulisan ilmiah yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbeneran, maka saya bersedia menerima konsekuensinya.

Kudus, 13 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Syahrul Gunawan

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kejakanlah dengan sungguh-sungguh.”*

**-QS. Al-Insyirah: 6-7-**

### Kupersembahkan Untuk:

1. Ayah dan Ibuku, terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah berhenti sampai saat ini.
2. Kakak-kakakku, terimakasih telah memberikan semangat dan pengngat dalam mengerjakan tugas akhir ini.
3. Kepada pemilik NIM.1810710031 yang telah kebersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan tugas akhir ini.
4. Sahabat Rasan Rasan, Wahyu Candra Nugroho, Noor Prasodjo, Dwi Setyo Hermawan, Tantowi Yahya, M. Bagus Setiaji, Luqman Gunawan dan Taufiq Aulia Rahman yang selalu memberi saran dan semangat dalam mengerjakan tugas akhir ini.
5. Semua teman-teman fakultas ilmu hukum angkatan 2018.
6. Semua teman-teman anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum tahun 2021.
7. Kepada semua teman-teman, saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua.

## ABSTRAK

Skripsi berjudul “IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.97/PUU-XIV/2016 TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA” ini secara umum bertujuan: 1) mengetahui bagaimana keberadaan para penghayat kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, 2) mengetahui implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 terhadap hak konstitusional para penghayat kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode penentuan sample dengan *purposive sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder, yang kemudian diperiksa, diolah, dan dianalisa secara kualitatif, selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa keberadaan penghayat kepercayaan di Kecamatan Mayong terdapat beragam penghayat kepercayaan dan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 belum terlaksana secara penuh oleh penghayat kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara di karenakan kurangnya sosialisasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara.

**Kata Kunci:** Penghayat Kepercayaan, Mahkamah Konstitusi, Hak Konstitusional

## **ABSTRACT**

*The thesis entitled "IMPLEMENTATION OF CONSTITUTIONAL COURT'S DECISION NO.97/PUU-XIV/2016 ON THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF BELIEVERS IN MAYONG DISTRICT, JEPARA DISTRICT" generally aims: 1) to find out the existence of adherents of belief in Mayong District, Jepara Regency, 2) to know the implementation Decision of the Constitutional Court No.97/PUU-XIV/2016 on the constitutional rights of adherents of belief in Mayong District, Jepara Regency.*

*This thesis uses an empirical juridical research method with descriptive analytical research specifications. The method of determining the sample by purposive sampling. The data collection method uses primary data and secondary data, which are then examined, processed, and analyzed qualitatively, then compiled as a scientific thesis.*

*Based on the results of the research, it can be shown that the existence of adherents of belief in Mayong Sub-District, there are various adherents of the belief and the implementation of the Constitutional Court Decision No.97/PUU-XIV/2016 has not been fully implemented by adherents of the belief in Mayong District, Jepara Regency due to a lack of socialization by the Population and Civil Service Office. Jepara Regency Civil Registry.*

**Keywords:** *Believers of Faith, Constitutional Court, Constitutional Rights*

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat, karunia berupa kesehatan, serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/Puu-Xiv/2016 Terhadap Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara”.

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi tugas guna menyelesaikan Studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si., selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus..
3. Bapak Anggit Wicaksono, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang senantiasa mengarahkan, memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat tersusun.
4. Ibu Lidya Christina Wardhani, S.H., M.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya, sabar dan tidak lelah untuk membimbing, mengarahkan, serta membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan sehingga penulisan skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan.

5. Bapak Faizal Adi Surya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya serta mengarahkan dan membimbing, sehingga skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberi ilmu selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Mengingat penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka segala kritik dan saran positif akan penulis terima dengan senang hati.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca.

Kudus, 13 Maret 2023

Syahrul Gunawan



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Permasalahan .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Hak Konstitusional.....	12
B. Penghayat Aliran Kepercayaan.....	14
C. Administrasi Kependudukan.....	16
D. Mahkamah Konstitusi .....	18
E. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 .....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Metode Pendekatan .....	25
B. Spesifikasi Penelitian .....	26
C. Metode Penentuan Sample.....	27
D. Metode Pengumpulan Data.....	29
1. Data Primer .....	29
2. Data Sekunder .....	30
3. Bahan Hukum Tersier .....	31
E. Metode Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33

A.	Keberadaan Penghayat Kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara .....	33
	<b>1. Data Penghayat Kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara .....</b>	<b>33</b>
	<b>2. Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan .....</b>	<b>37</b>
B.	Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 Terhadap Hak-Hak Konstitusional Para Penghayat Kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.....	51
	<b>1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 .....</b>	<b>51</b>
	2. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 Terhadap Hak-Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan .....	61
	<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A.	Kesimpulan .....	73
B.	Saran .....	75
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Database Anggota Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kabupaten Jepara Tahun 2022.....	7
Tabel 1.2	Jumlah Penghayat Kepercayaan yang Sudah Mengganti Kolom Agama di Dinas DUKCAPIL Kabupaten Jepara .....	7
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kecamatan Mayong .....	34
Tabel 4.2	Jumlah Penghayat Kepercayaan yang Tercatat Kabupaten Jepara ....	35
Tabel 4.3	Database Anggota Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kabupaten Jepara Tahun 2022.....	37